



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARA KAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(PENANGANAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN - REGISTRASI)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TARA KAN

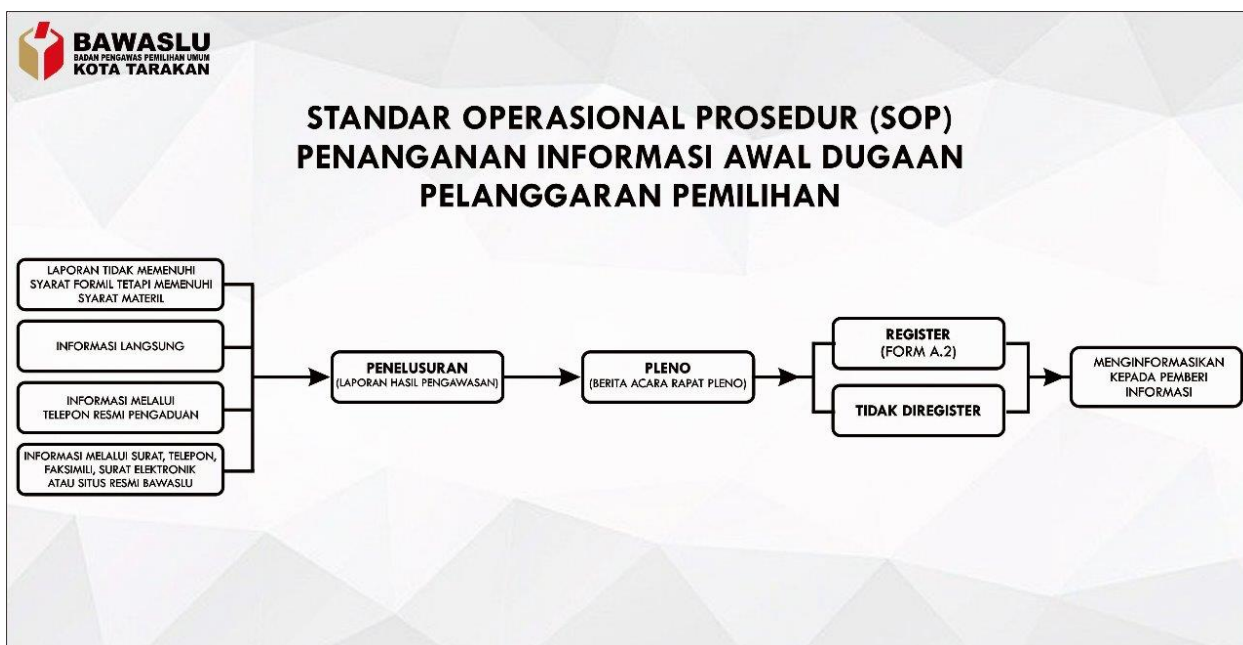
TAHUN 2020

JL. PULAU SUMATERA RT 15 KELURAHAN PAMUSIAN KECAMATAN TARA KAN TENGAH

Telepon: 0551-3821-202

Kota Tarakan

 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TARAKAN	Nomor SOP	03/KOTA/BAWASLU-PROV. KU-05/OT.03/III/2020
	Tanggal Pembuatan	28 Maret 2020
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TARAKAN <u>SULAIMAN, S.H., LL.M</u> KETUA
	Nama SOP	SOP PENANGANAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN s/d REGISTRASI
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tetang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 4. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 5. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum		1. Memahami Standar Pelayanan Publik 2. Mampu Mengelola Administrasi Dokumen
Keterkaitan		Peralatan/ Perlengkapan
1. SOP Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan s/d Registrasi 2. SOP Penanganan Temuan s/d Registrasi 3. SOP Tindak Lanjut Penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan 4. SOP Penerusan Pelanggaran Pemilihan		1. Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilihan 2. Buku Register 3. Stempel Sekretariat 4. Meja dan Kursi 5. PC/Laptop, Printer, Kertas 6. Alat tulis 7. Kamera
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
		1. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) berdasarkan Lampiran Perbawaslu Nomor 21 tahun 2018 2. Berita Acara Rapat Pleno berdasarkan Lampiran Perbawaslu Nomor 21 tahun 2018 3. Formulir Model A.2 (Formulir Temuan) berdasarkan Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017 4. Surat pemberitahuan tertulis



1. RUANG LINGKUP

Dalam rangka Optimalisasi dan Penyamaan Pola Penanganan Pelanggaran oleh Pengawas Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 di Kota Tarakan, Bawaslu Kota Tarakan menyusun Standar Operasional Prosedur Penanganan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan s/d Registrasi yang mengacu Pada Undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Bawaslu dan Ketentuan Lain mengenai Penanganan Pelanggaran dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Informasi awal merupakan Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu atau pengawas Pemilihan dalam bentuk informasi lisan dan/atau informasi tertulis.

Ruang Lingkup yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur Penanganan Informasi Awal dugaan Pelanggaran s/d Registrasi ini adalah mekanisme dan/atau tata cara penanganan Informasi Awal dugaan Pelanggaran Pemilihan sampai dengan Registrasi sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Informasi awal dapat berupa:

- informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan secara langsung di kantor Bawaslu atau pengawas Pemilihan
- informasi dugaan pelanggaran melalui telepon resmi pengaduan pengawas Pemilihan; atau

- c. informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, pesan singkat melalui telepon, faksimili, surat elektronik, atau di situs resmi pengawas Pemilihan

Adapun substansi Pembahasan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini yakni Tenggang waktu Penanganan Informasi Awal, Penelusuran terhadap Kebenaran Informasi, Pleno, Register, dan Tindak Lanjut dari Informasi yang didapatkan Pengawas Pemilihan.

2. TENGGANG WAKTU

Dalam Penanganan Informasi Awal menjadi Temuan tidak ada Tenggang waktu yang ditentukan, hanya saja dalam penanganannya menyesuaikan dengan Tenggang Waktu penanganan Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan yaitu 7 (tujuh) hari Sejak diketahui atau ditemukannya informasi awal dugaan Pelanggaran Pemilihan

3. PENELUSURAN

Penelusuran adalah kegiatan Pengawas Pemilihan untuk menemukan kebenaran informasi awal yang terdapat dugaan Pelanggaran

- a. Pengawas Pemilihan melakukan penelusuran atas kebenaran informasi awal
- b. Dalam hal ditemukan kebenaran berupa dugaan pelanggaran, pengawas Pemilihan melakukan Penindakan.
- c. Hasil penelusuran informasi awal yang mengandung dugaan Pelanggaran Pemilihan dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan
- d. Hasil penelusuran informasi awal yang mengandung dugaan Pelanggaran Pemilihan ditindaklanjuti dengan mekanisme Temuan pengawas pemilihan

4. PLENO dan REGISTER

- a. Pengawas Pemilihan memutuskan dugaan pelanggaran menjadi Temuan melalui rapat pleno pengawas Pemilihan (Lampiran Perbawaslu 21 tahun 2018)
- b. Keputusan pleno ditindaklanjuti dengan menuangkan dalam ***formulir model A.2.***

5. TINDAK LANJUT

Tindak lanjut atas informasi awal yang didapatkan pengawas Pemilihan dari laporan, diinformasikan kepada Pelapor pemberi informasi secara tertulis. Untuk contoh surat pemberitahuan tertulis kepada Pelapor pemberi Informasi dapat dilihat di bawah ini:

LAMPIRAN

1. Contoh Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN

I. DATA PENGAWAS :

- a. Nama/Tim Pengawas :
- b. Jabatan :
- c. Alamat/Domisili :

II.KEGIATAN PENGAWASAN :

- a. Tahapan yang diawasi :
- b. Bentuk Pengawasan : a. Langsung
b. Tidak Langsung (analisis, investigasi)
- c. Pihak yang diawasi :
- d. : Hari :
Tanggal :
Bulan :
Tahun :
Waktu/Jam :
Tempat/Lokasi :

III. URAIAN HASIL PENGAWASAN :

Berisi uraian hasil-hasil pengawasan yang memuat 5W+1H

IV. DUGAAN PELANGGARAN : a. Ada b. Tidak ada

V. INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN :

- a. Tempat Kejadian :
- b. Waktu Kejadian :
- c. Nama Pelaku :
- d. Status Pelaku :

VI. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN :

Berisi uraian pasal yang dilanggar

VII. SAKSI-SAKSI :

- a. Saksi I :
- b. Saksi II :

VIII.BUKTI PENDUKUNG :

- a.
- b.

Tarakan, ..., ...,*
Nama Pengawas,

.....
*Pengawas Pemilihan***

Keterangan:
*Tanggal, Bulan tahun
**Pengawas Pemilihan yang melakukan Pengawasan

2. Formulir Model A.2

FORMULIR TEMUAN

Nomor : No..../TM/PG/KOTA/24.01/.../2020

Nasional :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

1. Data Pengawas

a. Nama :
b. Jabatan :
c. Alamat :

2. Peristiwa yang ditemukan

a. Peristiwa :
b. Tempat Kejadian :
c. Hari dan Tanggal ditemukan :
d. Waktu Kejadian :
e. Terlapor :
f. Alamat Terlapor** :
g. No. Telp/HP Terlapor :

3. Saksi

1. Nama :
Alamat** :
No. Telp/Hp :

2. Nama :
Alamat** :
No. Telp/Hp :

3. Nama :
Alamat** :

No. Telp/Hp :

4. Bukti:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

5. Uraian singkat kejadian

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....,2020*

Bawaslu Kota Tarakan

.....**

Keterangan:
* Tanggal Bulan tahun
** Penemu

3. Contoh Berita Acara Rapat Pleno

BERITA ACARA PLENO PEMBAHASAN TINDAKLANJUT HASIL PENGAWASAN DUGAAN PELANGGARAN

I. Dasar Hukum:

- A. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang. ;
- B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- D. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

II. Pimpinan, Pemapar dan Peserta Pembahasan

- A. Ketua : **SULAIMAN, S.H., LL.M**
- B. Anggota : **1. M. ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn**
2. DIAN ANTARJA, S.HI
- C. Sekretaris : **RAHMAT NUR, SE**
- D. Peserta : **1. PUJI HERMANTO, S.H**
2. JUNAIDI, S.H

III. Waktu dan Tempat

- A. Hari :
- B. Tanggal :
- C. Pukul :
- D. Tempat : Ruang Rapat Bawaslu Kota Tarakan

IV. Paparan

- A. Uraian Peristiwa :
- B. Alat Bukti/Barang :
Bukti

C. Dugaan Pelanggaran : Berisi uraian pasal yang dilanggar

D. Pendapat

A. Ketua Bawaslu Kota Tarakan (Sulaiman, S.H., LL.M)

B. Anggota Bawaslu Kota Tarakan (M. Zulafauzi Hasly, S.H., M.Kn)

C. Anggota Bawaslu Kota Tarakan (Dian Antarja, S.HI)

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pleno Bawaslu Kota Tarakan mengenai Laporan Hasil Pengawasan dugaan pelanggaran diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan, dugaan pelanggaran ditindak lanjuti/Tidak ditindak lanjuti* sebagai TEMUAN;
2. Bahwa Penemu adalah.....**; dan
3. Tanggal Temuan : ***

VI. Penutup

Demikian hasil Rapat Pleno Laporan Hasil Pengawasan Dugaan Pelanggaran ini dibuat.

Tarakan, ..., ..., ...

KETUA,

SULAIMAN, S.H., LL.M

ANGGOTA

ANGGOTA

M. ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

DIAN ANTARJA, S.HI

Keterangan:

*Pilih salah Satu

**nama Penemu

***sesuai tanggal Register Temuan

****Tanggal, bulan, tahun

4. Contoh surat pemberitahuan tertulis:



Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah
Telepon 08115993508
Email : panwastrk2017@gmail.com

Nomor :
Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth.
(NAMA PELAPOR/PEMBERI INFORMASI)
di –
Tarakan

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil penelusuran dan Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan umum Kota Tarakan, Informasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh (nama pelapor/pemberi Informasi) merupakan pelanggaran Pemilihan/Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan*, selanjutnya diteruskan untuk ditindaklanjuti/tidak ditindaklanjuti* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tarakan,.... 2020**

***Badan Pengawas Pemilihan umum

Kota Tarakan

Ketua

(TANDA TANGAN)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tempat, tanggal, bulan, tahun.

***) Disesuaikan dengan nama lembaga.